



**PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA**  
**Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274)  
552997**  
**Fax. (0274) 552998 Yogyakarta**  
 Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>  
 Email : [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id);  
[admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net)

Kode SOP	SOP/AP/02/2022
Nomor SOP	W12-A1/755/OT.01.3/III/2022
Tanggal Pembuatan	1 April 2011
Tanggal Revisi VII	02 Maret 2022
Tanggal Efektif	02 Maret 2022
Disahkan Oleh	Ketua,  Drs. Waluyo, S.H. NIP. 19580102.198603.1.003

## SOP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ARBITRASE

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA***









### PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ARBITRASE



(Bila belum dilakukan Sita Jaminan)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai POLA BINDALMIN 2. Memahami dan menguasai Program Aplikasi SIADPA PLUS 3. Menguasai dan memahami pelaksanaan Sita/ Penyitaan
2.	197-200 HIR/208-218 RBg	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.	
6.	Peraturan lelang No. 189 LN 1908 dan Instruksi lelang No. 190 LN 1908	
7.	Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,	

	karangan M. Yahya Harahap, SH	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
SOP Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi		Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana		Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi

### SOP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ARBITRASE

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua	Panitera	Jurusita	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima laporan pelaksanaan hasil aanmaning (teguran)				Berkas perkara, BA Aanmaning	10	Laporan hasil Aanmaning	
2.	(Bila Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela) Ketua Pengadilan Agama/ MSy memerintahkan Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Sita Eksekusi (bilamana belum dilakukan Sita Jaminan)				BA Aanmaning	10	Disposisi perintah Sita	
3.	Membuat konsep Penetapan Sita dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama/ MSy untuk diperiksa dan ditandatangani				Berkas Perkara	20	Konsep Penetapan Sita	
4.	Ketua Pengadilan Agama/ MSy memeriksa konsep Penetapan Sita Eksekusi dan menandatangani				Berkas Perkara, Konsep Penetapan Sita	10	Surat Penetapan sita eksekusi	
5.	Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti memberitahukan akan dilaksanakannya Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Pemerintah Setempat (Desa/ Kelurahan)				Penetapan Sita Eksekusi, aplikasi Siadpa	180 menit/ 3 jam	Relaas pemberitahuan sita eksekusi (d disesuaikan dengan radius)	<b>Hari ke 18</b>
6.	Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/ MSy disertai dua orang saksi				Penetapan Sita, relaas pemberitahuan, putusan pengadilan	300 menit/ 5 jam	Konsep berita acara sita eksekusi	
7.	Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti membuat Berita Acara Sita, menandatangani yang disertai dua orang saksi, menyerahkan satu bundel Berita Acara kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Kepala Desa/ Kelurahan, (Badan Pertanahan Nasional kalau objek Sita berupa barang tidak bergerak) untuk diumumkan dengan disertai				Konsep berita acara sita eksekusi	20	BA sita eksekusi	
								

	perintah untuk mengamankan Sita							
8.	Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti melaporkan pelaksanaan Sita Eksekusi disertai Berita Acara Sita kepada Ketua Pengadilan Agama/ MSy				Berita acara sita eksekusi	10	Disposisi atas laporan BA sita eksekusi	
9.	Ketua Pengadilan Agama/ MSy menerima laporan pelaksanaan Sita Eksekusi				Laporan disertai berita acara sita	10	Konse perintah eksekusi	
<b>Waktu yang diperlukan : 570 menit/ 9 jam 30 menit</b>						<b>Hari ke 18</b>		